

SUNNAH-SUNNAH FITHRAH

Muhammad Anshori

Abstract

This article discusses about the five of sunna of fithrah namely khitan (to circumcise), to shave the hair of penis (istiḥdād), shave the hair of armpit (naṭf al-ibṭ), cutting the nails (taqīm al-aẓāfir) and cutting the moustache (qaṣ al-syārib) in six hadith books (al-kutub al-sittah). These five of sunna of fithrah did by Muslim society although they did'nt know the evidence or hadith. This article also explained about the chain of transmitter (sanad/isnad) and content of the hadith (matn) so we know who and where the hadith of sunna of fithrah. Besides that, this article tried to explains briefly about thats depend on the modern sciences. The modern research of sciences found that if we always do this five sunna of fithrah we will free from the disease, especially cancer, etc.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama fithrah yang sangat menganjurkan pemeluknya untuk selalu hidup bersih dan sehat. Dengan hidup bersih dan sehatlah manusia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena mustahil kalau mereka sakit akan bisa melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dalam dunia kesehatan dikenal istilah “mencegah lebih baik daripada mengobati *“al-wiqāyatu khairum min al-ilāj”* (الوقاية خير من العلاج)”. Kaidah ini sangatlah tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam banyak literatur hadis disebutkan bahwa kebersihan

(baik *nazāfah* ataupun *tahārah*) merupakan hal yang sangat diprioritas oleh Rasulullah saw. Tentu hal itu dilakukan supaya umat manusia secara umum selalu menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa memudaratkan anggota badan. Sangat tepat jika dikatakan dalam sebuah ungkapan bahwa kebersihan itu merupakan salah satu aspek keimanan (النظافة من الإيمان).

Selain menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan, Islam sangat menganjurkan supaya pemeluknya menjaga kebersihan badan. Tentu yang terlintas dalam hati serta pikiran kita ketika mendengar kata “kebersihan badan” adalah perintah untuk mandi, bersiwak, dll. Namun dalam tulisan ini hal itu tidak akan dibahas karena memang ia merupakan fithrah manusia yang dibawa sejak lahir. Hal-hal yang dibahas dalam tulisan ini adalah sunnah-sunnah fithrah yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam haditsnya. Maksud penulis adalah hadis tentang lima hal yang termasuk bagian fithrah, yaitu *khitan*, mencukur bulu kemaluan (*istiḥdād*), mencabut bulu ketiak (*naṭf al-ibt*), memotong kuku (*taqlīm al-aẓāfir*) dan mencukur kumis (*qaṣ al-syārib*). Kelima sunnah fithrah inilah yang akan dibahas dalam tulisan singkat ini.

Sesuai dengan subjek tulisan ini “Hadis-Hadis Sains” maka pembahasannya lebih ditekankan kepada hasil-hasil penelitian ilmiah modern. Tentu berdasarkan penelitian para ahli kedokteran/kesehatan dalam bidang yang terkait. Terutama sekali dalam masalah lima hal yang termasuk kategori fithrah (*khis}āl al-fit}rah*) di atas.

Ada beberapa sub pembahasan yang akan dipaparkan dalam tulisan ini, yaitu mencantumkan sanad serta matan hadis, takhrij, kualitas hadis, makna mufradat dan pembuktian isi hadis dengan teori sains.

B. Sanad dan Matan Hadis

Ulama’ sepakat bahwa hadis memiliki dua aspek pokok yaitu sanad dan matan.¹ Hadis yang tidak memiliki sanad maka ia tidak

¹Secara etimologi sanad berarti sesuatu yang dijadikan sandaran atau pijakan. Sedangkan menurut istilah Ulama’ hadis sanad berarti mata rantai atau rentetan perawi hadis yang bisa menyampaikan kepada teks matan hadis (matan). Maḥmūd Al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār Al-Fikr, t. th), hlm. 15. Maḥmūd Al-Thaḥḥān, *Taisīr Mus}t}alah Al-Ḥadīṣ*.....hlm. 30

bisa disebut hadis, demikian juga dengan yang tidak memiliki matan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sanad dan matan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya.

Berikut adalah sanad dan matan hadis tentang sunnah-sunnah fithrah yang diriwayatkan oleh imam Bukhārī (w. 870 M/256 H). Dalam kitab Shahihnya, tepat pada kitab *Al-Libās*, bab *Qaṣ Al-Syārib* (no. 5439) beliau mengatakan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصِّ الشَّارِبِ.²

Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyān, al-Zuhrī mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abū Hurairah secara periwayatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.»

Hadis di atas merupakan hadis pokok dalam tulisan ini. Untuk mengetahui siapa saja yang meriwayatkan hadis itu maka diperlukan takhrij. Ini karena satu hadis kadang-kadang diriwayatkan oleh banyak Ulama' serta dalam berbagai macam kitab.

C. Takhrij al-Hadis

Takhrij hadis sangat perlu dilakukan dalam studi hadis, karena dengannya kita akan mengetahui asal usul semua hadis. Ada dua metode takhrij hadis yaitu *takhrij bi al-alfāz* (تخريج بالألفاظ) dengan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥaṣ Al-Nabawī* karya

Secara etimologi matan berarti bagian yang keras dan menonjol dari permukaan bumi. Sedangkan menurut Ulama' hadits berarti tempat berakhirnya sanad yang terkandung di dalamnya suatu ungkapan. Dengan kata lain matan berarti bunyi redaksi hadis itu sendiri. Maḥmūd Al-Taḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah Ḥadīṣ*hlm. 15.

²Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Shaḥīh al-Jāmi'* Kitāb *Al-Libās*, Bāb *Qaṣ Al-Syārib*, no. 5439. Nama lengkap kitab ini adalah *al-Shaḥīh Al-Musnad Min Ḥadīṣ Rassūlillāh Shallallāhu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* atau *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Shaḥīh Al-Mukhtashar Min Umūri Rassūlillāh Shallallāhu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*.

A.J. Wensinck dan *takhrij bi al-mawḍū* (تخريج الحديث بالموضوع) dengan Miftāḥ Kunūz Al-Sunnah karya A.J. Wensinck juga. Kedua kitab ini merupakan edisi bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqi. Tetapi di sini penulis hanya menggunakan bantuan CD ROM CD *Mawsū'ah Al-Ḥadīṣ Al-Syarīf*.

Dipilihnya CD *Mawsū'ah Al-Ḥadīṣ Al-Syarīf*, dalam tulisan ini karena ia lebih praktis dalam hal pencarian. Adapun Tujuan dilakukannya takhrij adalah untuk:

1. Mengetahui asal usul riwayat hadis yang akan diteliti.
2. Mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti.
3. Mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan mutabi' pada sanad sanad hadis.³

Sanad dan matan hadis di atas sangat beragam, tetapi ia memiliki satu titik temu yaitu tentang lima hal yang termasuk fithrah. Hadis-hadis ini diriwayatkan secara makna dari satu orang sahabat yaitu Abu Hurairah. Di antara Ulama' yang mentakhrij hadis di atas adalah:

1. Imam Muslim (w. 261 H/875 M), *al-Jāmi' al-Shaḥīḥ*:⁴ kitab *al-thahārah* (كتاب الطهارة), bab *khishāl al-fithrah* (باب خصال الفطرة), no. 377 dan 388.
2. Imam Al-Tirmidzi (w. 279 H), *Sunan al-Tirmidzī*,⁵ *kitāb al-ādab an Rasūlillāh saw* (كتاب الأداب عن رسول الله). bab *mā jā'a fī taqlīm al-azhāfir* (باب ماجاء في تقليم الأظافر), no. 2680.
3. Al-Nasa'i (w. 303 H), *Sunan al-Nasā'ī al-Shuḡhrā* (*Al-*

³Untuk penjelasan lebih lanjut baca M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, cet-I, 1992 M), hlm. 44.

⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Al-Shaḥīḥ Al-Mujarrad Al-Musnad Ilâ Rasūlillâh Shallallâhu Alaihi Wa Sallam* atau *Al-Musnad Al-Shaḥīḥ Al-Mukhtashar Min Al-Sunan Bi Al-Naqli Al-Adli An Rasūlillâh Shallallâhu Alaihi Wa Sallam* (CD ROM Mawsū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf). Dalam dunia Islam kitab ini terkenal dengan Nama *Shaḥīḥ Muslim* atau *Al-Jāmi' Al-Shaḥīḥ Li Muslim*.

⁵Abū Îsâ Muḥammad bin Îsâ bin Saurah bin Mûsâ Al-Tirmidzī/Al-Tumudzî, *Al-Jāmi' Al-Mukhtashar Min Al-Sunan An Rasūlillâh Shallallâhu Alaihi Wa Sallam* (CD ROM Mawsū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf). Nama lain dari kitab ini adalah *Al-Jāmi' Al-Shaḥīḥ*, *Shaḥīḥ Al-Tirmidzī* atau *Sunan Al-Tirmidzī*.

- Mujtabā*),⁶ kitab *al-T'ahārah* (كتاب الطهارة), bab *taqlīm al-azhfār* (باب تقليم الأظفار), no. 10 dan 11, demikian juga dalam kitab *al-zīnah* (كتاب الزينة), bab *dzikr al-Fithrah* (باب ذكر الفطرة), no. 5130.
4. Abu Dawud (w. 275 H/889 M), *Sunan Abū Dāwūd*: kitab *al-tarajjul* (كتاب الترجل), bab *fī akhdzī al-syārib* (باب في أخذ الشارب), no. 3666.
5. Ibnu Majah (w. 273 H/887 M),⁷ Sunan Ibnu Majah, kitab *al-fithrah wa sunanuhā* (كتاب الفطرة وسنها), bab *al-fithrah* (باب الفطرة), no. 288.
6. Aḥmad Ibn Ḥanbal (w. 241 H/855 M), *Musnad Aḥmad*, kitab *bāqī min al-muktsirīn* (كتاب باقي من المكثرين), bab Abu Hurairah (باب أبي هريرة), no. 6835, 6963, 7479, 8953 dan 9945.
7. Malik bin Anas al-Ashbaḥi (w. 179 H/795 M), *al-Muwaththa'*, kitab *al-Jāmi'* (كتاب الجامع), bab *mā jā'a fī al-Sunnah fī al-Fithrah* (باب ما جاء في السنة في الفطرة), no. 1436.

D. Kualitas Hadis

Untuk mengetahui kualitas suatu hadis, para Ulama' sudah membuat kaedah atau metode-metode tertentu. Tentu yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah dari segi kritik sanad hadis. Jarang sekali Ulama' yang melakukan kritik matan pada masa lalu. Itulah sebabnya mengapa lahir berbagai macam kitab yang berbicara tentang biografi rawi. Dalam studi Ulumul Hadis, ilmu yang membicarakan tentang biografi rawi disebut dengan ilmu *Rijālul Hadis*.

Dari segi sanad, hadis di atas berkualitas shahih karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang dhabit dan adil. Sedangkan dari segi matan, ia akan dibicarakan dalam tulisan ini. Tentunya berbicara tentang matan hadis sama artinya dengan berbicara tentang syarah hadis. Ini karena matan membutuhkan penjelasan supaya pembaca bisa memahami dengan baik apa isi kandungan sebuah hadis.

⁶Abū Abdur Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinān bin Baḥr Al-Nasā'ī, *Al-Sunan Al-Shuḡrā*, (CD ROM Mausū'ah al-Ḥadis al-Syarīf). Kitab ini juga dikenal dengan nama *Al-Sunan Al-Mujtabā* dan *Sunan Al-Nasā'ī* (inilah nama yang paling terkenal dalam dunia Islam).

⁷Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah Al-Qazwainī/ Al-Qa-wīnī, Sunan Ibn Mājah.

Ditinjau dari segi kesahihan riwayat hadis yang ditawarkan oleh Ulama' hadis seperti ketersambungan sanad (*ittishâl al-Sanad*), keadilan perawi (*adâlah al-Râwî*), kedhabitan perawi (*dhabth al-Râwî*), tidak ada illat dan tidak syadz, maka hadis-hadis diatas berkualitas Şahîh. Kelima syarat itu merupakan syarat hadits shahih dalam kaidah mayor secara umum. Sedangkan kaidah minor secara khusus bisa masuk ke dalamnya beberapa persyaratan lagi. Apabila masing-masing unsur kaidah mayor bagi kesahihan sanad disertakan kaidah-kaidah minornya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:⁸

1. Unsur kaidah mayor yang pertama: *Sanad bersambung*, mengandung unsur kaidah minor: (a). *Muttashil* (bersambung), (b). *Marfû'* (bersandar kepada Nabi saw), (c). *Maḥfûzh* (terhindar dari syuyûy) dan (d). Bukan *mu'al* (bercacat).
2. Unsur kaidah mayor yang kedua, *periwayat bersifat adil*, mengandung unsur-unsur kaidah minor: (a). Beragama Islam (b). Mukallaf (balig dan berakal sehat), (c). Melaksanakan ketentuan agama Islam dan (d). Memelihara *murû'ah* (adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia kepada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan).
3. Unsur kaidah mayor yang ketiga, *periwayat bersifat ḍabit* dan atau *aḍbaṭ*, mengandung unsur-unsur kaidah minor: (a). Hafal dengan baik hadits yang diriwayatkannya, (b). Mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadits yang dihafalnya kepada orang lain. (c). Terhindar dari *syuyûz* dan (d). Terhindar dari illat.

Dengan kriteria di atas, hadis tentang lima hal yang termasuk fithrah adalah hadis yang berkualitas sahih. Itulah sebabnya ia diriwayatkan oleh Imam Bukhârî (w. 870 M/256 H), Muslim (w. 875 M/261 H), Tirmidzî (w. 892 M/279 H), Abû Dâwud (w. 889 M/275 H), Ibnu Majah (w. 887 M/273 H), Ahmad (w. 855 M/241), Sunan al-Dârimî (w. 255 H), *Muwatta'a* Mâlik (w. 795 M/179 H).

Memahami sebuah hadis (demikian juga Al-Qur'an) dengan

⁸ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: B - lang Bintang), hlm. 132-133 Pengarang yang sama, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani, cet-I, 1995 M/1415 H), hlm. 77-78.

tepat harus diketahui terlebih dahulu makna kata-kata yang terdapat dalam rangkaian matan. Kita tidak bisa mengetahui suatu ungkapan tanpa analisis terhadap makna linguistik. Itulah sebabnya memahami makna suatu kata (baca: *mufradat/vocabularies*) sangat penting kajian suatu bidang ilmu. Lebih-lebih jika kita berhadapan dengan hadis Nabi saw. yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.

E. Makna Mufradat

Ada beberapa mufradat yang perlu diketahui di sini yaitu:

- a. *Khitān* = berasal dari kata *khatan al-syai* (ختن الشئ) yang berarti memotong atau memutuskan sesuatu (قطع).⁹
- b. *Istihdād* = استعمال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد. Menggunakan silet untuk mencukur bulu pada bagian jasad tertentu. Tetapi yang dimaksud dengan kata ini dalam hadis di atas adalah mencukur bulu kemaluan.
- c. *Natfu* = setiap kata yang terdiri dari huruf nun, ta' dan fa' maka maknanya adalah mencabut sesuatu (*ashlun yadullu alā marthi al-syai*).¹⁰
- d. *Taqlīm* = meratakan dan memperbaiki sesuatu ketika diraut.¹¹
- e. *Qaṣṣu* = menggunting, memangkas.¹²

F. Pembuktian dengan Teori Sains

1. Khitan

Khitan merupakan sebuah tradisi yang sudah dikenal sejak datangnya Islam. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad saw. lahir, tradisi khitan sudah dikenal oleh masyarakat Arab dan sekitarnya.

⁹Lihat ragam makna kata ini dalam Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet-XIV, 1997 M), hlm. 323.

¹⁰Ibnu Faris, j-V, hlm. 387. CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah.

¹¹Ibnu Faris, j-V, hlm. 15. CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah. Redaksi aslinya:

(قلم) القاف واللام والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على تسوية شيء عند برّيه وإصلاحه. من ذلك: قَلَمْتُ الظُّفْرَ وَقَلَّمْتَهُ.

¹²A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet-XIV, 1997 M), hlm. 1126.

Dalah hadis shahih yang diriwayatkan secara muttasil oleh seorang *Amīr al-Mukminīn fī al-Ḥadīṣ*,¹³ yakni Imam Bukhari disebutkan bahwa *Khalīlullāh* Ibrahim as. melakukan khitan dengan kapak pada usia 80 tahun. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi saw. pada hadis itu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَنَّ بِالْقُدُومِ.¹⁴

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: «(Nabi) Ibrahim berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kapak.»

Hadits di atas memberitahukan kita bahwa khitan memiliki sisi positif yang sangat baik dalam menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Dari masa Nabi Ibrahim inilah kemudian tradisi ini dilakukan oleh umat Islam. Pada masa juga ada yang melakukan khitan, bahkan pada perempuan. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang lemah dalam kitab Sunannya bahwa Ummu Athiyah al-Anshariyah bercerita:

Pada masa Nabi saw. ada seorang perempuan yang dikhitan di Madinah, lalu beliau bersabda kepada tukang khitan supaya jangan dikhitan terlalu banyak (dzakar kecilnya) karena itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suaminya ketika melakukan hubungan suami isteri.

¹³Ini merupakan gelar tertinggi dalam kesarjanaan ilmu hadits, di antara Ulama' yang mendapatkan gelar ini adalah Ḥammad bin Salamah (w. 167 H), Malik bin Anas (w. 179 H), Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Abdullah bin Mubarak (w. 181 H), Ahmad bin Hanbal (241), al-Daraquthni (w. 385 H), Ibnu Ḥajar al-Asqalani (w. 852 H) dan Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi (w. 911 H). Lihat Badran Abu al-Ainain Badran, *Al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf: Tārīkhkhuhu wa Mushthalāthuhu*, diakhir kitab ini terlampir kitab al-Taqrīb karya al-Nawawi (Iskandariyah: 1983 M), hlm. 114-115. Untuk mengetahui gelar-gelar ini bisa dilihat dalam kitab "*Hadīyah al-Mugīṣ fī Umarā' al-Mu'minīn fī al-Ḥadīṣ*" karya al-Syanqithi. Dan untuk selain gelar ini bisa dilihat dalam kitab "*Ma'rifah al-Muhadditsīn wa al-Ḥuffāzh wa al-Ḥujaj wa al-Ḥukkām*". Lihat *Tadzkirah al-Ḥuffāzh* karya al-Zahabi, dan penyempurnaannya yang tiga oleh al-Ḥusaini, Ibnu Fahd dan al-Suyuthi.

¹⁴Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, no. 5824

Abu Dawud (w. 889 M/275 H) dalam kitab Sunannya berkata:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ.¹⁵

Dari ummu Athiyah Al-Anshāriyah berkata, “Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi saw bersabda kepadanya: “Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami.”

Sekalipun hadis ini lemah (*daif/week*), tetapi paling tidak ia memberi sinyal bahwa pada masa Nabi memang sudah ada tradisi khitan. Bahkan salah seorang Imam pendiri madzhab empat, yakni Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan bahwa khitan dianjurkan bagi laki-laki dan merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan. Beliau meriwayatkan dalam *Musnadnya* (no. 19794) sbb:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.¹⁶

Dari Abū Al-Malīh bin Usāmah dari Ayahnya (Usāmah) bahwa Nabi saw bersabda: “Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita.

Faedah khitan telah terbukti secara klinis dan medis setelah

¹⁵ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Ādab, Bāb mā jā' fi al-khitān*, no. 4587 (CD ROM Mause'ah al-Hadits al-Syarif). Menurut Abu Dawud, sisi kedhaipan hadits ini adalah Abdul Malik bin Umair yang dinilai tidak kuat dalam periwayatn hadis. Selain Abdul Malik, dalam hadits ini juga ada periwayat yang bernama Muhammad bin Hassan yang dinilai majhul (tidak diketahui identitasnya).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رَوَى مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ

¹⁶ Abū Abdulāh AHmad bin Muḥammad bin Ḥanbal Al-Syaibānī Al-Ma - wazī, *Musnad Ah}mad* (CD ROM Mause'ah al-Hadits al-Syarif).

adanya hasil penelitian yang menjelaskan bahwa zakar yang tidak dikhitan dapat mendatangkan segala macam penyakit, seperti *syphilis*, kencing nanah (*gonoghea*) hingga kanker pucuk penis yang merupakan kanker paling ganas.¹⁷

Penyakit-penyakit tersebut pada umumnya timbul timbul karena menggumpalnya kotoran-kotoran, bakteri, amoeba dan jamur di antara pucuk kemaluan dan kulit yang menutupinya (yang biasa disebut dengan kulup). Kulup inilah yang oleh Rasulullah saw. diperintahkan untuk dihilangkan dengan cara dikhitan semenjak masih kecil. Karena kulup yang menutupi kepala penis merupakan tempat berkumpulnya kotoran dan najis yang timbul dari keringat, maupun cairan produksi kelenjar-kelenjar lemak dan sisa-sisa kencing yang sulit dihilangkan. Kulup juga dapat menjadi tempat timbulnya gata yang menjadi sebab berbagai macam penyakit, Bahkan kulup juga menjadi tempat timbulnya bau yang tidak sedap.¹⁸

Virus penyebab sakit ini berpindah dari kulup, pucuk kemaluan, saluran kencing (urethra), kemudian menuju kandung kemih dan berpidah ke buah pinggang, atau melalui jalan lain yaitu prostat menuju kedua buah pelir dan urung-urung (*epididymis*), kemudian merusak keduanya hingga bisa mengakibatkan kemandulan, bahkan dapat menimbulkan rasa sakit dan nyeri yang hebat. Dan ketika orang yang terserang penyakit ini menikah, ia dapat menularkan penyakitnya kepada isterinya dengan sangat mudah sehingga dapat menyebabkan peradangan pada rahim, leher rahim dan kelenjar Bartolin yang menyebabkan penyakit yang disebut dengan radang Bartolinis. Ia kadang sampai ke rahim dan menyebabkan kanker. Ia juga bisa menyebabkan kemandulan penuh pada wanita, di samping rasa sakit akibat radang yang kronis dan hebat beserta penanahannya di bagian-bagian tubuh yang paling sensitif.¹⁹

Dengan penjelasan di atas, tepat sekali Rasulullah saw. mengatakan bahwa khitan merupakan satu sunnah yang fithrah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Secara medis sudah terbukti bahwa

¹⁷Baca Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis: Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi*, terj. Zainal Abidin, dkk (Jakarta: Amzah, cet-I, 2011 M), hlm. 179.

¹⁸Baca Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 179.

¹⁹Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 179.-180.

khitan membawa dampak positif pada kesehatan seseorang. Selain khitan bagi kaum laki-laki, Rasulullah saw. juga memperhatikan khitan perempuan sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas.

Adapun khitan perempuan, maka ia disebut dengan khifadh. Bagian yang dipotong pada khitan perempuan adalah organ tubuh wanita yang paling sensitif. Jika organ ini timbul secara jelas maka dapat merangsang gairah seksual yang sangat melelahkan, khususnya sebelum pernikahan. Bahkan hal ini sering dianggap sebagai salah satu penyebab hengkang dan menyingkirnya suami setelah pernikahan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan suami isteri.²⁰

Oleh karena itu tujuan khitan bagi perempuan adalah untuk menjaga keseimbangan gejala seksual. Perempuan yang tidak dikhitan, biasanya gairah seksual mereka sangat tinggi sehingga kadang-kadang seorang suami merasa kewalahan dalam melakukan hubungan suami isteri. Dengan khitan niscaya gairah seksual mereka akan seimbang. Tetapi jika organ yang dikhitan terlalu banyak maka itu juga akan membahayakan mereka. Ini karena itu akan berdampak kepada penurunan gairah seksual yang bisa membuat suami tidak tidak merasa terpenuhi hubungan suami isteri.

Khitan bagi kaum laki-laki tidak masalah, tetapi khitan bagi perempuan masih ada yang tidak membolehkannya. Mengenai hal ini, telah terjadi perdebatan panjang di antara kalangan sarjana Muslim. Penelitian telah banyak dilakukan, demikian juga dengan buku-buku yang membahas tentang masalah itu. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mahmud Karim dan Dr. Rusydi Ammar, keduanya dari Fakultas Kedokteran Ainusy Syam yang telah menerbitkan penelitiannya pada tahun 1965. Penelitian ini terdiri dari dua bagian, yang pertama berjudul "*Penyunatan Perempuan dan Hasrat Seksual*" dan yang kedua berjudul "*Komplikasi-Komplikasi Akibat Penyunatan Wanita*".

Kedua Doktor sekaligus Dokter di atas telah melakukan penelitian terhadap 651 wanita yang disunat selama masa kanak-kanak. Menurut Nawal El Saadawi, hasil penelitian tersebut bisa diringkas ke dalam lima poin yaitu:

- a. Penyunatan adalah sebuah operasi dengan efek yang

²⁰Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 180.

membahayakan kesehatan wanita serta menyebabkan kejutan seksual pada diri seorang gadis. Juga mengurangi kemampuan seorang wanita untuk mencapai puncak kenikmatan seksualnya (orgasme) dan sedikit berpengaruh dalam mengurangi hasrat seksual.

- b. Pendidikan membantu membatasi meluasnya praktek penyunatan perempuan karena para orang tua yang berpendidikan memiliki kecenderungan yang meningkat untuk menolak operasi bagi putri-putrinya. Sebaliknya keluarga-keluarga yang tidak berpendidikan masih menjalankan penyunatan perempuan untuk mematuhi tradisi-tradisi yang berlaku atau kepercayaan bahwa pembuangan klitoris dapat mengurangi hasrat seksual seorang gadis dan membantunya mempertahankan keperawanan dan kesucian sampai saatnya menikah.
- c. Tidak ada kebenaran apapun dalam batasan bahwa penyunatan perempuan membantu mengurangi penyakit kanker pada organ kelamin luar.
- d. Penyunatan wanita dalam segala bentuk dan tingkatannya, khususnya empat tingkatan yang dikenal dengan pemotongan Pharaoh atau Sudah, selalu disertai dengan komplikasi langsung atau tidak langsung. Seperti radang, pendarahan, gangguan pada saluran kencing, pembengkakan yang dapat menghalangi keluarnya kencing atau pembengkakan vagina.
- e. Masturbasi yang dilakukan oleh gadis-gadis yang disunat lebih sedikit daripada yang tidak mengalami operasi penyunatan sebagaimana yang diamati oleh Kinsey.²¹

Terlepas dari perdebatan tentang kebolehan khitan wanita, tetapi yang jelas dalam Nabi saw. mengatakan bahwa khitan bagi mereka merupakan suatu kemuliaan. Oleh karena itu sebagian ahli kesehatan juga ada yang mendukung khitan bagi perempuan. Apalagi seperti yang diungkapkan oleh Zaghul An-Najjar²² di atas bahwa

²¹Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, trj. Zuhilm - yasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-II, 2011 M), hlm. 73-74.

²²Judul buku beliau adalah *Al-I'jāz Al-Ilmī fī Al-Sunnah Al-Nabawīyah*, Mesir: Nahḍ Miṣr li Al-Ṭaba'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tawzi'. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zainal Abidin, Syakirun Ni'am, M. Lukman dan A. Zidni Ilham Faylasifa dengan judul *Sains dalam Hadis: Mengungkap*

khitan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Tentu tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga demikian.

2. Mencukur Bulu Kemaluan

Bulu kemaluan merupakan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan kaum laki dan wanita. Apabila ia tidak dicukur maka ia akan panjang sehingga bisa menimbulkan penyakit pada alat kelamin. Jauh sebelum adanya penelitian ilmiah, Nabi saw. sudah melakukan dan mengajarkan kepada para sahabatnya.

Mencukur bulu kemaluan merupakan salah satu sunnah fithrah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena ia bisa melindungi kemaluan dari berbagai macam penyakit. Daerah sekitar kemaluan banyak mengeluarkan minyak dan menghasilkan keringat yang menjadi lahan subur tumbuhnya berbagai macam penyebab penyakit yang disebabkan oleh jamur, virus dan bakteri yang menyebabkan bau busuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Terjangkitnya organ ini dengan berbagai macam radang, sakit kulit, sakit organ kencing dan reproduksi dapat menular kepada pasangan, keluarga dan masyarakat melalui barang-barang yang digunakan bersama. Seperti kolam renang, handuk, dll.²³

Masih menurut An-Najjar bahwa kotoran-kotoran yang menyebabkan sakit di daerah sekitar kemaluan merembet dan menyebar hingga saluran kencing dan menyebabkan radang yang terus menyebar sampai ke kemih dan saluran kencing. Bahkan ada yang sampai pada buah pinggang sehingga merusak dan melemahkan keduanya yang menyebabkan mereka tidak dapat melakukan fungsinya karena racun yang tercampur dalam air seni.²⁴

Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim yang menjunjung tinggi ajaran Nabinya maka sepatutnya kita melakukan sunnah fithrah ini. Dengan mencukur bulu kemaluan niscaya kita bisa terhindar dari penyakit yang bisa membahayakan anggota tubuh, terutama sekali bagian kemaluan.

3. Mencabut Bulu Ketiak

Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi (Jakarta: Amzah, cet-I 2012 M).

²³Baca Zaghulul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 181.

²⁴Zaghulul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 181.

Bagian ketiak merupakan bagian yang ditumbuhi oleh bulu yang lama kelamaan bisa menjadi panjang. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh kita untuk mencabut atau memotongnya. Menurut Zaghlul An-Najjar, ketiak merupakan daerah yang banyak mengeluarkan keringat dan memproduksi minyak.²⁵ Dengan demikian ia sama dengan mencukup bulu kemaluan dari segi manfaatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika yang memiliki banyak bulu maka ia bisa dengan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apalagi jika disertai dengan keringan yang bercucuran maka ia bisa menimbulkan masalah pada anggota badan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah saw. menyuruh kita untuk mencabut bulu ketika. Dalam hadis-hadis di atas, yang diperintahkan adalah mencabut, bukan mencukur atau lainnya. Tetapi karena mencabut itu terasa saki maka tidak mengapa jika kita mencukurnya. Apalagi sekarang sudah adalah alat pencukur yang khusus.

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam masalah mencabut dan mencukur bulu ketiak, sebagian mereka membolehkan mencabut dan sebagian yang lainnya tidak membolehkan. Alasan bagi yang membolehkan adalah karena mencabut terasa sakit, sedang yang tidak membolehkan beralasan karena itu meninggalkan tatacara Nabi saw. Menurut hemat penulis, hadis tersebut di atas harus dilihat konteksnya. Bahkan konteks tidaklah cukup dalam mengamalkan sebuah hadis, tetapi ia harus dikontekstualisasikan dengan masa sekarang.

Masalah konteks dan kontekstualisasi sudah dilakukan oleh Ulama' mutaqqaddimin, bahkan Ulama salaf. Misalnya Imam Syafi'i (150-204 H), beliau tidak mencabut bulu ketiak melainkan dicukur. Hal ini sebagaimana diceritakan Yunus bin Abdul A'la yang direkam oleh Ulama' besar mazhab Syafi'iyah yaitu Imam Al-Nawawi Al-Dimasyqi (631-676 H). Dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓabnya*, diceritakan bahwa Yunus bin Abdul A'la masuk kepada Imam Syafi'i, ia mendapati ada seorang tukang hias/potong rambut sedang mencukur bulu ketiak beliau. Setelah ditanya tentang hal itu, Imam Syafi'i menjawab bahwa saya mengetahui yang sunnah adalah mencabut bulu ketiak, tetapi aku tidak melakukannya karena tidak

²⁵Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*..... hlm. 182.

tahan terhadap rasa sakit. Al-Nawawi mengatakan:

وحكي عن يونس ابن عبد الاعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزيّن
يحلّق ابطيّه. فقال الشافعي قد علمت أن السنّة النتف ولكن لا أقوي على الوجع.²⁶

Dihikayatkan dari Yūnus bin Abdul A'lā, ia berkata: Saya masuk kepada Imam Syāfi'ī ra. sedang disampingnya ada muzayyin (tukang hias, tukang cukur) yang mencukur bulu ketiak beliau. (Ketika di tanya tentang hal itu) Beliau mengatakan: Saya sudah mengetahui bahwa yang sunnah (menurut tatacara Nabi) adalah mencabut, tetapi (saya mencukurnya) karena tidak kuat menahan rasa sakit.

Terlepas dari itu semua yang jelas mencabut atau mencukur bulu ketiak memiliki dampak kesehatan yang besar bagi manusia secara umum. Penelitian ilmiah modern telah membuktikan hal itu.

4. Memotong Kuku

Memotong kuku sangat dianjurkan dalam Islam karena ia bisa mencegah penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa jika kuku tidak sering dibersihkan maka kotoran akan menumpuk di dalamnya. Penyakit yang dibawa oleh kuku panjang terkadang menular kepada pemiliknya melalui jalan mulut, dan menular kepada orang lain melalui jalan persentuhan, berjabat tangan atau memberikan makanan dan minuman. Kuku juga dapat menjadi sumber penyakit ketika bersentuhan dengan bahan-bahan beracun, najis, ketika ia terluka, terkupas, dan sebagainya.²⁷

Kuku yang panjang juga sering mengalami retak, bahkan remuk jika terbentur sesuatu yang keras sehingga menyebabkan terkelupas sebagian atau seluruhnya. Selain itu, juga bisa menyebabkan pembengkakan yang menimbulkan nanah, pendarahan dan pendarahan, atau menyebabkan penyebaran jamur di dalamnya.²⁸

Zaghlul An-Najjar memberikan penjelasan yang cukup tentang hal ini dalam bukunya sebagaimana dikutip di atas. Intinya bahwa

²⁶Abū Zakariyâ Yaḥyâ bin Syaraf bin Marrî bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizâm al-Nawawî al-Dimasyqî, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*, j-I, hlm. 288. CD ROM Al-Maktabah Al-Syamilah.

²⁷Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 183.

²⁸Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis*.....hlm. 183.

memotong kuku sangat baik bagi kesehatan dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Penelitian ilmiah sudah membuktikan hal ini.

5. Mencukur Kumis

Poin nomor 2 sampai 5 di atas sangatlah diperhatikan oleh Nabi saw., sehingga beliau memberikan batasan waktu untuk melakukan sunnah-sunnah fithrah ini. Batas waktu yang diberikan oleh Nabi saw. adalah supaya tidak melebihi 40 hari. Dalam artian bahwa kita dianjurkan melakukan empat sunnah fithrah setiap 40 hari sekali. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi saw. telah memberi batasan waktu 40 hari untuk dilakukannya empat sunnah fithrah: mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahihnya sbb:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.²⁹

.....Dari Anas bin Malik dia berkata, Anas berkata, «Waktu yang diberikan kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan adalah tidak lebih dari empat puluh malam (sehingga tidak panjang).»

Sekalipun Rasulullah saw. memberi batasan selama 40 hari, namun hal itu tidak mutlak. Intinya adalah bahwa kalau sudah panjang maka ia harus dipotong/dicukur supaya tidak menimbulkan penyakit pada anggota tubuh kita. Terutama sekali dalam sub bahasan tentang mencukur kumis.

Kumis berada di bawah hidung dan di atas mulut, kalau ia

²⁹Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi *Shahīḥ Muslim*, Kitab Al-Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, no. 379. Lihat juga Sunan al-Tirmidzi, KitAb al-Adab an Rasulullah saw., no. 2683. Sunan al-Nasa'i, Kitab al-ThahArah, BA B Taqlim al-Azhfar, no. 14. Sunan Abu DAwud, Kitab al-Tarajjul, BA B fi Akhdzi al-Syarib, no. 3668. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Thaharah wa Sunanuhu, Bab al-Fithrah, no. 291. Musnad Ahmad, Bāqī min Muktsirīn, Abu Hurairah, no. 11785, 12637 dan 13183.

panjang apalagi tebal maka akan mudah terkena kotoran-kotoran yang bersumber dari hidung dan mulut. Misalnya seperti liur, dahak, maupun sisa-sisa makanan. Kotoran-kotoran tersebut sangat sulit dihilangkan sehingga dapat menjadi tempat berkembangnya kuman-kuman, jamur ataupun bakteri. Selain itu, ia juga bisa menjadi sumber bau tidak sedap yang dapat mengganggu si pemilik kumis itu sendiri. Tentunya juga bisa berisiko menimbulkan penyakit. Bahkan hal itu juga bisa mengganggu orang yang berada di dekatnya karena bau yang tidak sedap. Yang lebih parah lagi bahwa itu bisa menjadi tempat penularan penyakit ketika pemilik kumis menguapa, bersin atau ketika membuka mulut untuk berbicara. Demikian kurang lebih penjelasan Zaghlul An-Najjar.³⁰

Dengan demikian, mencukur kumis terbukti memberi dampak kesehatan yang besar bagi anggota tubuh kita. Tentunya orang zaman dahulu (zaman Nabi, sahabat dan Ulama' setelah mereka) tidak mengetahui hal ini secara ilmiah karena memang ilmu belum berkembang seperti masa sekarang ini. Tetapi mereka tetap melakukan perintah Nabi saw., dan inilah suatu bentuk kepatuhan terhadap ajaran beliau.

Semua sunnah fithrah di atas merupakan bagian dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim as. yang diwarisi kepada Nabi Muḥammad saw. dan umatnya. Syiar-syiar Nabi Ibrahim sangat banyak jumlahnya, sampai-sampai Waliyullah al-Dihlawī (1114-1176 H) dalam bukunya “*al-Fawz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tafsīr*”³¹ menyebutkan lebih dari 10 macam. Beliau mengatakan:

وإنَّ شعائر الملة الإبراهيمية هي: حج بيت الله الحرام، واستقباله في الصلوات، والغسل من الجنابة، والإختتان، وسائر خصال الفطرة، وتحريم الأشهر الحرم، وتعظيم المسجد الحرام، وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية، والذبح في الحلق، والنحر في اللبّة، والتقرّب بالذبح والنحر إلى الله - تعالى - لاسيّما في أيام الحجّ.³²

³⁰ Zaghlul An-Najjar, *Sains dalam Hadis.....*hlm. 185.

³¹Kitab ini ditulis dalam bahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Salmān al-Ḥusainī al-Nadawī.

³²Qathbuddīn Aḥmad Ibn Abdurrahīm Ibn Wajīh al-Dihlawī, *Al-Fawz Al-Kabīr fī Uṣūl Al-Tafsīr*, diterjemahkan ke dalam bahasa Aran oleh Sulaimān al-

Sesungguhnya yang termasuk bagian dari syi'ar-syiar agama Nabi Ibrāhīm adalah haji ke Baitullah, berkiblat ke sana untuk shalat, mandi junub, khitan dan seluruh perkara fithrah (kesucian), pengharaman (berperang) pada bulan haram, mengagungkan Masjid Al-Haram. Keharaman menikahi nasab serta saudara persusuan, menyembelih pada tenggorokan, menyembelih bagian leher; berkorban dengan sembelihan, lebih pada hari-hari haji.

Dengan demikian, sudah seharusnya kita melakukan semua anjuran tentang masalah-masalah fithrah ini. Apalagi sudah ilmu sains modern telah membuktikan tentang kebenaran hadis Nabi saw. di atas. Allah dan Rasul-Nya tidak menginginkan kemafsadatan terhadap manusia, tetapi yang diinginkan adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, semua ajaran-ajaran Nabi saw. harus dijunjari dengan baik. Terutama sekali dalam masalah-masalah kebersihan seperti kelima hal di atas, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.

G. Penutup

Nabi Muhammad saw. merupakan manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah swt., dimensi inilah yang membedakan kita dengan beliau. Sebagai seorang Rasul, beliau selalu memilih yang terbaik bagi umatnya. Mulai hal yang paling kecil sampai kepada hal yang paling besar, beliau selalu melakukan hal-hal yang membawa kemashlahatan bagi kehidupan umatnya. Dalam masalah kebersihan, Islam yang dibawa oleh Nabi saw. sangat menekankan kepada kebersihan. Baik kebersihan jasmani maupun rohani. Dalam tulisan ini telah dibahas tentang masalah kebersihan jasmani atau yang disebut dengan hal-hal fithrah (kesucian).

Ilmu sains modern modern telah membuktikan bahwa kelima hal fithrah di atas memiliki dampak kesehatan yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Kita tidak tahu secara pasti, apakah di hari-hari kemudian akan ada hasil penelitian baru mengenai hal itu atau tidak. Tetapi jika kita berpikir secara seksama niscaya kita bisa katakan bahwa penelitian itu tidak akan ada henti-hentinya. Kemajuan ilmu teknologi semakin canggih sehingga bisa dipastikan akan ada hasil penelitian yang baru tentang kelima hal-hal fithrah di atas.

Para sahabat dan Ulama' setelah mereka melaksanakan sunnah-sunnah fithrah ini sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap Nabi saw. Bahkan hal ini dianggap sebagai hal yang *ta'abbudi*, yaitu suatu bentuk ibadah yang tidak perlu dipikirkan makna dan atau hikmahnya. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, lebih-lebih pada masa modern-kontemporer ini, semua sunnah fithrah di atas sudah dibuktikan dengan hasil penelitian ilmiah. Ternyata ajaran-ajaran Nabi saw. memiliki banyak kesamaan dengan ilmu pengetahuan modern. Tak terkecuali masalah khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis.

Dengan melaksanakan kelima sunnah-sunnah fithrah di atas, berarti kita telah menjalani hidup dengan sehat sesuai dengan perintah Rasulullah saw. Tentu semua orang menginginkan supaya hidupnya sehat, bersih, damai dan sejahtera. Selain menjaga kebersihan lingkungan, Islam juga memprioritaskan kebersihan anggota badan seperti kelima sunnah fithrah di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Al-Ainain, Badrān., *Al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf: Tārīkhkhuhu wa Mushthalāthuhu*, diakhir kitab ini terlampir kitab al-Taqrīb karya al-Nawawi, Iskandariyah: 1983 M.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mughhīrah bin Bardizbah., *Al-Jāmi' Al-Shaḥīḥ Al-Musnad Min Ḥadīṣ Rassūlillāh Shallallāhu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* atau *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Shaḥīḥ Al-Mukhtashar Min Umūri Rassūlillāh Shallallāhu Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Al-Dihlawī, Qathbuddīn Aḥmad Ibn Abdurrahīm Ibn Wajīh., Al-Fawz *Al-Kabīr fī Ushūl Al-Tafsīr*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sulaiman al-Ḥusaini al-Nadawī, t. th
- Al-Naisābūrī, Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim Al-Qusyairī., *Al-Shaḥīḥ Al-Mujarrad Al-Musnad Ilā Rasūlillāh Shallallāhu Alaihi Wa Sallam* atau *Al-Musnad Al-Shaḥīḥ Al-Mukhtashar Min Al-Sunan Bi Al-Naqli Al-Adli An Rasūlillāh Shallallāhu Alaihi Wa Sallam*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Al-Marwazī, Abū Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal Al-Syaibānī., *Musnad Aḥmad*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Al-Nasā'ī, Abū Abdur Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinān bin Bahr., *Al-Sunan Al-Shugrā*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Al-Nawawī, Abū Zakariya Yaḥy bin Syaraf., *Majmū' Syarh Muḥayyab*, CD ROM AL-Maktabah Al-Syamilah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf., *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, cet-XV, 1994 M/1415 H.
- Al-Qazwainī Abū Abdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah., *Sunan Ibnu Mājah*, CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf.
- Al-Ṭaḥḥān, Mahmūd., *Taisīr Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār Al-Fikr, t. Th.

- Al-Tirmidzî, Abû Îsâ Muḥammad bin Îsâ bin Saurah bin Mûsâ., *Al-Jâmi' Al-Mukhtashar Min Al-Sunan An Rasûlillâh Shallallâhu Alaihi Wa Sallam* (CD ROM Mausû'ah al-Ḥadîs al-Syarîf).
- An-Najjar, Zaghlul., *Sains dalam Hadis: Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi*, terj. Zainal Abidin, dkk, Jakarta: Amzah, cet-I, 2011 M.
- El Saadawi, Nawal., *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-II, 2011 M.
- Ibnu Faris., *Mu'jam Maqāyis fî Al-Lughah*, CD ROM AL-Maktabah Al-Syamilah.
- Ismail, M. Syuhudi., *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-I, 1992 M.
- _____, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, cet-I, 1995 M/1415 H.
- _____, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawir, A. Warson., *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet-XIV, 1997 M.

